



**PUTUSAN**

Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di wilayah Kota  
Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan Tidak  
Ada, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxxx, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



bersama semula di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Oktober 2015 / 5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2016 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2016 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
  - 6.2. Tergugat sering mabuk-mabukkan ;
  - 6.3. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba jenis sabu-sabu ;
  - 6.4. Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - 6.5. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hi. Patila Lorong Ronto Ale, RT/RW: 001/007, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal Jalan Boya Baliase (Huntara Talise), Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu ;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Ibrahim Adzani bin Abdi Rahmat, lahir tanggal 31 Oktober 2015 / 5 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Nomor 0132/006/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun dan kini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kini diasuh oleh Penggugat tumbuh sehat dan baik, karena dilimpahi kasih sayang oleh Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
  - Bahwa menurut yang saksi ketahui bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun; ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tawaeli dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya di Tawaeli;
  - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di wilayah Kota

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal





- Palu, di bawah ini kami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun dan kini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kini diasuh oleh Penggugat tumbuh sehat dan baik, karena dilimpahi kasih sayang oleh Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
  - Bahwa menurut yang saksi ketahui bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun; ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tawaeli dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya di Tawaeli;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba jenis sabu-sabu, Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal





dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara Penggugat bernama Ibrahim Adzani bin Abdi Rahmat umur 5 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali juga tidak mengirim nafkah;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat akibat sering bertengkar dengan fktro penyebab Tergugat suka mabuk-mabukkan, suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in siqra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh hidup dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga bermohon agar anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Ibrahim Adzani bin Abdi Rahmat umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhannya ditetapkan tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Ibrahim Adzani bin Abdi Rahmat ( laki-laki ) lahir tanggal 31 Oktober 2015, umur 5 tahun 3 bulan , adalah hak ibu (Penggugat) untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya,*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله ﷺ ان ابني هذا كان في بطنى له عاء لحجرى له جواء فتدبى له سقا زعموا ان ينزع منى فقلت آيت الحق به عالم تكفى روى ابو داود

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susu menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku, Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almuqni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupula hadis yang berbunyi

إذا فارق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memliharnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak Ibrahim Adzani bin Abdi Rahmat umur 5 tahun 3 bulan dapat dikabulkan untuk memelihara hingga anak tersebut mumayyiz ( mampu menentukan pilihan ikut ibu atau ayah );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal





berlaku dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadun di pengadilan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat pemegang hak asuh anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir 31 Oktober 2015 umur 5 tahun 3 bulan hingga anak mumayyiz ( mampu menentukan pilihan ikut ibu atau ayah );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)